



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN, tanggal 15 Agustus

*Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2005, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 13 Mei 2005;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Jalan XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan umur 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan September 2010 kehidupan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke namun Penggugat tetap tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat sudah tidak ridho lagi karena Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, untuk mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurisita Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN masing-masing tanggal tanggal 21 Agustus 2014 dan 22 September 2014, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

*Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN tertanggal 15 Agustus 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 13 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Jl. XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Bibi Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah. karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah jika diminta saja oleh Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri ketika mereka sedang bertengkar mulut.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak lebih kurang 3 tahun lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak pernah kirim nafkah dan kabar.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kediaman Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan bahkan pihak keluarga Tergugat pun tidak tahu alamat jelas Tergugat sekarang. saya juga pernah membantu untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya.

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXX Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat.

*Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal mereka sejak menikah yaitu pada tahun 2005.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dari Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah yang bertetangga dengan saksi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak pernah kirim nafkah maupun kabar.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil, bahkan keluarga Tergugat pun tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sejak juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kirim nafkah maupun kabar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta

*Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Mei 2005 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 1 tahun lalu telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kirim nafkah maupun kabar;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat sekarang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak lebih dari 1 tahun lalu;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal

*Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي
لَا يَأْتِي قَوْمًا مِّنْ قَبْلِهِمْ مَّيِّتَةً رُّؤُونَ وَمِنْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cirebon pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1436 Hijriyyah, oleh Hj. LIZAH NUR AZIZAH, S.HI., MH., Ketua Majelis, Drs. NURDIN, dan SHOLIHIN, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 19 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hj. LIZAH NUR AZIZAH, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Drs. NURDIN.

Hakim Anggota,

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 376.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Drs. H. EBOR S.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0561/Pdt.G/2014/PA.CN